

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PERKUMPULAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pada saat ini perkumpulan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan;
  - b. bahwa perkumpulan yang diatur dalam Staatsblaad 1870 Nomor 64 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu diadakan pengaturan kembali;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya Perkumpulan sesuai dengan maksud dan tujuannya, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perkumpulan;
- Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PERKUMPULAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
2. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

3. Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disebut RUA adalah organ Perkumpulan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Badan Pengurus atau Badan Pengawas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
4. Badan Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan tugas pengurusan dan mewakili Perkumpulan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Badan Pengawas adalah organ Perkumpulan yang melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Badan Pengurus dalam menjalankan pengurusan Perkumpulan.
6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perkumpulan.

## **Pasal 2**

1. Perkumpulan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
2. Dalam hal tempat kedudukan Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di desa/kelurahan maka harus disebutkan nama kecamatan dan nama kabupaten/kota.
3. Perkumpulan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
4. Nama dan alamat lengkap perkumpulan harus disebutkan dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perkumpulan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perkumpulan menjadi pihak.

## **Pasal 3**

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri atas:

- a. Rapat Umum Anggota;
- b. Badan Pengurus; dan
- c. Badan Pengawas.

## **Pasal 4**

Kegiatan Perkumpulan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

1. Perkumpulan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
2. Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan usahanya harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.
3. Perkumpulan dapat pula melakukan penyertaan dalam berbagai badan usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Perkumpulan.
4. Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal anggota Perkumpulan badan usaha apabila kegiatan usaha badan usaha yang bersangkutan tidak sama dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.

### **Pasal 6**

1. Anggota Badan Pengurus dan anggota Badan Pengawas Perkumpulan dilarang merangkap sebagai anggota Badan Pengurus atau pengurus dan anggota Badan Pengawas atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
2. Perkumpulan dilarang membagikan hasil kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada anggota Perkumpulan, anggota Badan Pengurus, dan anggota Badan Pengawas.

### **Pasal 7**

Terhadap Perkumpulan berlaku ketentuan Undang-Undang ini, anggaran dasar Perkumpulan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **BAB II PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Bagian Kesatu Pendirian**

### **Pasal 8**

1. Perkumpulan didirikan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia atau berdasarkan Berita Acara Rapat Pendiri yang dinyatakan dalam akta notaris.
2. Dalam hal akta pendirian dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. kesepakatan untuk mendirikan Perkumpulan;
  - b. anggaran dasar Perkumpulan; dan

- c. kuasa kepada Ketua rapat dengan hak substitusi untuk menyatakan berdirinya Perkumpulan dalam akta notaris.
3. Pernyataan berdirinya Perkumpulan dalam akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berita acara rapat pendiri ditandatangani.

### **Pasal 9**

1. Perkumpulan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disahkan oleh Menteri.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memberikan pengesahan dapat terlebih dahulu minta pertimbangan pada instansi terkait.

### **Pasal 10**

1. Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pendiri Perkumpulan atau kuasanya pengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan akta pendirian.
2. Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
3. Dalam hal permohonan ditolak maka penolakan harus disertai alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

## **Bagian Kedua Anggaran Dasar**

### **Pasal 11**

Anggaran dasar Perkumpulan memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perkumpulan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan;
- d. jangka waktu berdirinya Perkumpulan;
- e. perolehan dan penggunaan kekayaan;

- f. keanggotaan;
- g. hak dan kewajiban anggota;
- h. tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian anggota Badan Pengurus dan anggota Badan Pengawas;
- i. hak dan kewajiban Badan Pengurus dan Badan Pengawas;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUA; dan
- k. pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi.

### **Pasal 12**

1. Perkumpulan tidak boleh memakai nama yang:
  - a. telah dipakai secara sah oleh badan hukum Perkumpulan lain; atau
  - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perkumpulan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 13**

1. Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam anggaran dasar.
2. Dalam hal Perkumpulan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu akan diperpanjang, maka Pengurus harus mengajukan perpanjangan jangka waktu kepada Menteri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu pendirian yang diatur dalam Anggaran dasar berakhir.

### **Pasal 14**

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan RUA dan dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
2. RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan jika paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota hadir atau diwakili.
3. Keputusan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

4. Dalam hal RUA pertama tidak mencapai kuorum, maka dapat diadakan RUA kedua.
5. RUA kedua dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian jumlah anggota hadir atau diwakili dan RUA dapat mengambil keputusan jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

#### **Pasal 15**

1. Perubahan anggaran dasar Perkumpulan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri adalah perubahan mengenai:
  - a. nama dan tempat kedudukan Perkumpulan;
  - b. kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan; dan/atau
  - c. jangka waktu berdirinya Perkumpulan.
2. Perubahan anggaran dasar Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup diberitahukan kepada Menteri.
3. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri.
4. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan kepada Menteri diterima.
5. Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perubahan anggaran dasar mendapat persetujuan Menteri atau pemberituannya belum diterima oleh Menteri, badan hukum Perkumpulan dan semua anggota Badan Pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala kerugian yang timbul.
6. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat dalam daftar Perkumpulan.

#### **Pasal 16**

Perubahan anggaran dasar tidak boleh dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

### **BAB III PENGUMUMAN DAN DAFTAR PERKUMPULAN**

#### **Pasal 17**

1. Akta Pendirian yang telah disahkan dan perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui Menteri wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu 60 30 (enam puluh tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan atau persetujuan Menteri.
3. Tatacara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

1. Daftar Perkumpulan diselenggarakan oleh Menteri.
2. Daftar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perkumpulan yang meliputi:
  - a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan, serta jangka waktu pendirian;
  - b. alamat lengkap Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
  - c. nomor dan tanggal akta pendirian dan pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  - d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
  - e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar; dan
  - g. nomor dan tanggal akta pembubaran atau tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perkumpulan yang telah diberitahukan kepada Menteri.
  - h. berakhirnya status badan hukum Perkumpulan;
3. Data Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perkumpulan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:
  - a. pengesahan Menteri mengenai badan hukum Perkumpulan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
  - b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau

- c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perkumpulan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.
4. Daftar Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perkumpulan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **BAB IV KEKAYAAN PERKUMPULAN**

##### **Pasal 19**

1. Kekayaan Perkumpulan berasal dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. sumbangan yang tidak mengikat;
  - c. hibah; dan
  - d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mewujudkan maksud dan tujuan Perkumpulan.

#### **BAB V KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 20**

1. Anggota Perkumpulan adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
2. Keanggotaan Perkumpulan bersifat pribadi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
3. Badan hukum yang menjadi anggota Perkumpulan yang menggabungkan diri dengan badan hukum lain, keanggotaannya dalam Perkumpulan beralih karena hukum kepada badan hukum lain yang menerima penggabungan.
4. Beralihnya keanggotaan badan hukum dalam Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.
5. Persyaratan, hak dan kewajiban anggota ditetapkan dalam anggaran dasar.

##### **Pasal 21**



1. Penerimaan anggota dilakukan oleh Badan Pengurus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar.
2. Dalam anggaran dasar dapat ditentukan penerimaan anggota dilakukan berdasarkan keputusan RUA.

#### **Pasal 22**

1. Setiap anggota mempunyai satu hak suara dalam RUA, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

Setiap anggota tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perkumpulan.

#### **Pasal 23**

1. Keanggotaan Perkumpulan berakhir karena:
  - a. meninggal dunia jika anggota Perkumpulan adalah orang perseorangan, kecuali anggaran dasar memungkinkan peralihan keanggotaan karena waris;
  - b. status badan hukum berakhir jika anggota Perkumpulan adalah badan hukum;
  - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - d. diberhentikan oleh Badan Pengurus e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUA.
2. Tata cara pengajuan Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran dasar.
3. Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dalam anggaran dasar.
4. Anggota yang diberhentikan oleh Badan Pengurus atau Badan Pengawas dapat mengajukan banding kepada RUA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

### **BAB VI RAPAT UMUM ANGGOTA**

#### **Pasal 24**

1. RUA mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Badan Pengurus atau Badan Pengawas, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

2. Dalam forum RUA, anggota berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perkumpulan dari Badan Pengurus dan/atau Badan Pengawas, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perkumpulan.

#### **Pasal 25**

1. RUA diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat lain yang telah ditetapkan oleh RUA sebelumnya.
2. Tempat RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 26**

1. RUA terdiri atas RUA tahunan dan RUA lainnya.
2. RUA tahunan harus diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perkumpulan berakhir.
3. RUA lainnya dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan Perkumpulan.  
(4) RUA tahunan mengesahkan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan.

#### **Pasal 26A**

1. Badan Pengurus melakukan pemanggilan kepada anggota sebelum menyelenggarakan RUA.
2. Pemanggilan RUA dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUA diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUA.

Pemanggilan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis melalui surat dan/atau melalui iklan dalam surat kabar atau media lainnya yang disepakati dalam anggaran dasar.

#### **Pasal 26B**

Setiap anggota Perkumpulan baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUA dan menggunakan hak suaranya.

#### **Pasal 27**

1. RUA dapat dilangsungkan jika dalam RUA lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian jumlah anggota Perkumpulan hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUA kedua.
3. Dalam RUA kedua harus disebutkan bahwa RUA pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
4. RUA kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUA paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

#### **Pasal ...**

1. Keputusan RUA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

#### **Pasal ...**

1. RUA untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUA dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUA yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUA kedua.
3. RUA kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian jumlah anggota Perkumpulan dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUA dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUA yang lebih besar.

## **BAB VI BADAN PENGURUS, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Bagian Kesatu Badan Pengurus**

#### **Pasal 30**

1. Badan Pengurus menjalankan pengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.
2. Badan Pengurus berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
3. Badan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. 1 (satu) orang bendahara.
4. Susunan, tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengurus serta tata cara pencalonan anggota Badan Pengurus diatur dalam anggaran dasar.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengurus adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Badan Pengurus atau anggota Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perkumpulan dinyatakan pailit; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

### **Pasal 30A**

1. Anggota Badan Pengurus dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUA dengan menyebutkan alasannya.
2. Keputusan untuk memberhentikan anggota Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUA.
3. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUA, anggota Badan Pengurus yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
4. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan untuk diberhentikan.

5. Pemberhentian anggota Badan Pengurus berlaku sejak:
  - a. ditutupnya RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);  
atau
  - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Pasal 31**

1. Anggota Badan Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh Badan Pengawas dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengurus yang bersangkutan.
3. Anggota Badan Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUA.
5. Dalam RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Badan Pengurus yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
6. RUA mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
7. Apabila RUA tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau RUA tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

### **Pasal 32**

1. Anggota Badan Pengurus diangkat oleh RUA.
2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Badan Pengurus dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
3. Anggota Badan Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

### **Pasal ...**

1. Keputusan RUA mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengurus juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian.
2. Dalam hal RUA tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengurus maka pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengurus tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUA.
3. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengurus, Badan Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perkumpulan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUA.
4. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Badan Pengurus yang belum tercatat dalam daftar Perkumpulan.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Badan Pengurus baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

## **Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab**

### **Pasal 33**

1. Badan Pengurus dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan.
2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Perkumpulan diatur dalam anggaran dasar.
4. Setiap anggota Badan Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perkumpulan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Anggota Badan Pengurus tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perkumpulan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### **Pasal 34**

1. Badan Pengurus mewakili Perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Dalam hal anggota Badan Pengurus terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perkumpulan adalah setiap anggota Badan Pengurus, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
3. Kewenangan Badan Pengurus untuk mewakili Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUA.
4. Keputusan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perkumpulan.
5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang berhak mewakili Perkumpulan adalah:
  - a. anggota Badan Pengurus lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perkumpulan;
  - b. anggota Badan Pengawas dalam hal seluruh anggota Badan Pengurus mempunyai benturan kepentingan dengan Perkumpulan; atau
  - c. anggota Perkumpulan yang ditunjuk oleh RUA dalam hal seluruh anggota Badan Pengurus dan Badan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perkumpulan.

#### **Pasal 35**

1. Badan Pengurus wajib meminta persetujuan RUA untuk:
  - a. mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;
  - b. mengalihkan kekayaan Perkumpulan; atau
  - c. menjadikan jaminan utang kekayaan Perkumpulan;

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perkumpulan yang dilakukan oleh Badan Pengurus sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perkumpulan sesuai dengan anggaran dasarnya.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUA untuk menyetujui tindakan Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 36**

1. Badan Pengurus tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas RUA sendiri kepada pengadilan sebelum memperoleh persetujuan RUA, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Badan Pengurus dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban RUA dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Badan Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
3. Anggota Badan Pengurus tidak bertanggungjawab atas kepailitan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
  - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan RUA dan sesuai dengan maksud dan tujuan RUA;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi Badan Pengurus dari RUA yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

## **BAB VII BADAN PENGAWAS, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Bagian Kesatu Badan Pengawas**

### **Pasal 37**



1. Badan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perkumpulan maupun usaha Perkumpulan, dan memberi nasihat kepada Badan Pengurus.
2. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perkumpulan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.

### **Pasal 38**

1. Anggota Badan Pengawas diangkat oleh RUA.
2. Anggota Badan Pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Badan Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Badan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Badan Pengawas.
4. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Badan Pengawas dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
5. Yang dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengawas adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Badan Pengurus atau anggota Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perkumpulan dinyatakan pailit; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

### **Pasal 39**

1. Keputusan RUA mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengawas juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
2. Dalam hal RUA tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengawas maka pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengawas tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUA.
3. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Badan Pengawas, Badan Pengurus wajib memberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perkumpulan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUA.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Tanggung Jawab**

**Pasal 40**

1. Badan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kepengurusan yang dilakukan oleh Badan Pengurus dan memberikan nasihat kepada Badan Pengurus.
2. Badan Pengawas dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab wajib menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Badan Pengurus untuk kepentingan Perkumpulan dan sesuai dengan, maksud dan tujuan Perkumpulan.
3. Setiap anggota Badan Pengawas ikut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perkumpulan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Anggota Badan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a. telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perkumpulan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan;
  - b. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Badan Pengurus yang mengakibatkan kerugian; dan
  - c. telah memberikan nasihat kepada Badan Pengurus untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

**BAB VIII**  
**LAPORAN TAHUNAN PERKUMPULAN**

**Pasal 41**

Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak tahun buku Perkumpulan ditutup, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat.

- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang lalu dan penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. laporan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu dan hasil yang telah dicapai.

**Pasal 42**

1. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditandatangani oleh pengurus dan pengawas sesuai dengan anggaran dasar.

2. Dalam hal salah seorang pengurus atau pengawas tidak menandatangani laporan, maka harus disebutkan alasannya.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan dalam rapat anggota Perkumpulan.

#### **Pasal 43**

Dalam hal pengurus Perkumpulan tidak menyusun laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, masing-masing pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng.

#### **Pasal 44**

1. Pengurus Perkumpulan wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal pengurus Perkumpulan tidak menyampaikan laporan tahunan, maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat meminta laporan tahunan tersebut.

#### **Pasal 45**

1. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.
2. Bagi Perkumpulan yang kekayaannya diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat, wakaf, hibah atau memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, ikhtisar laporan wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
3. Ketentuan mengenai jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### **BAB IX PEMERIKSAAN PERKUMPULAN**

#### **Pasal 46**

1. Pemeriksaan terhadap Perkumpulan dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
  - a. Perkumpulan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan anggota Perkumpulan atau pihak ketiga; atau
  - b. anggota Badan Pengurus atau Badan Pengawas melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perkumpulan atau anggota Perkumpulan atau pihak ketiga.

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perkumpulan.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
  - a. 1 (satu) anggota Perkumpulan atau yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan dengan hak suara;
  - b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perkumpulan atau perjanjian dengan Perkumpulan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
  - c. kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perkumpulan dalam RUA dan Perkumpulan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
5. Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perkumpulan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

#### **Pasal 47**

1. Pengadilan dapat menolak atau menerima atas permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
2. Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.
3. Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.
4. Setiap anggota Badan Pengurus, anggota Badan Pengawas, karyawan Perkumpulan yang telah ditunjuk oleh Perkumpulan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **Pasal 49**

1. Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Perkumpulan.

2. Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon, Kejaksaan dan perkumpulan.

## **BAB X PEMBUBARAN PERKUMPULAN**

### **Pasal 50**

1. Pembubaran Perkumpulan terjadi karena:
  - a. berdasarkan keputusan RUA;
  - b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai; atau
  - d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal terjadi pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
  - a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan

Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perkumpulan dalam rangka likuidasi.

### **Pasal 51**

1. Yang dapat mengajukan usul pembubaran Perkumpulan kepada RUA.
  - a. anggota Perkumpulan yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh anggota Perkumpulan dengan hak suara; atau
  - b. lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan/atau Badan Pengawas.
2. Keputusan RUA tentang pembubaran Perkumpulan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
3. Pembubaran Perkumpulan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUA.
4. Rapat Perkumpulan kedua sah, apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota Dewan Pendiri, Pengurus, dan Pengawas.
5. Keputusan rapat Perkumpulan sah, apabila mendapat persetujuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pendiri, pengurus, dan pengawas yang hadir.

## **Pasal 52**

1. Perkumpulan bubar pada saat ditetapkannya dalam keputusan tentang pembubaran Perkumpulan.
2. Pembubaran Perkumpulan diikuti dengan likuidasi oleh likuidator.

## **Pasal 53**

Pengadilan dapat membubarkan Perkumpulan atas permohonan tertulis dari pihak ketiga atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, karena:

- a. Pengelolaan Perkumpulan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya;
- b. Perkumpulan dikelola dengan cara melawan hukum, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; atau
- c. Maksud dan tujuan Perkumpulan tidak tercapai.

## **Pasal 54**

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, maka Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk pemberesan dalam proses likuidasi.
2. Perkumpulan yang sedang dalam proses likuidasi, semua surat ke luar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Perkumpulan.

## **Pasal 55**

1. Dalam Penetapan Pengadilan tentang pembubaran Perkumpulan, dapat ditunjuk likuidator atau kurator.
2. Dalam hal penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjuk likuidator atau kurator, atau dalam anggaran dasar tidak mengatur likuidator atau kurator, maka pengurus dapat bertindak sebagai likuidator atau kurator.
3. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, wewenang, tugas dan tanggung jawab secara pengawasan terhadap pengurus berlaku juga bagi likuidator atau kurator, kecuali Anggaran dasar menentukan lain.

## **Pasal 55**

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penunjukan, wajib mengumumkan pembubaran perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

## **Pasal 56**

Likuidator atau kurator sebagai mana dimaksud dalam Pasal 44, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

#### **Pasal 57**

1. Likuidator atau kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Menteri.
2. Dalam hal kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

#### **Pasal 58**

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.
2. Dalam hal sisa likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan tersebut.

### **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 59**

*Catatan: diatur mengenai Perkumpulan yang telah dibekukan.*

### **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 60**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.